

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**NOMOR : KP 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KOMITE FASILITASI (FAL)  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR  
MUDA – BANDA ACEH TAHUN 2019-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Nomor PM 106 Tahun 2018, dalam pelaksanaan Program fasilitas bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh, Tahun 2019-2022 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Nomor PM 106 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Nasional Keamanan Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA – BANDA ACEH TAHUN 2019-2022.
- PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh, Tahun 2019-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas :
1. melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
  2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional;
  3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (store) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
  4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara;
  5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitas (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara.
- KETIGA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh melaksanakan tugas selama 3 (tiga) Tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 28 JANUARI 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Kepala Badan Narkotika Nasional;
9. Kepala Dinas Perhubungan Aceh;
10. Direktur Utama Perum LPPNPI; dan
11. Para Anggota Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh.

Salinan sesuai aslinya

KOPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Tk. I/(IV/b)

NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
 Nomor : KP 11 TAHUN 2019  
 Tanggal : 28 JANUARI 2019

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)  
 BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA – BANDA ACEH  
 TAHUN 2019-2022**

| NO  | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM KOMITE          |
|-----|---|------------------------------------|
| 1.  | Kepala Dinas Perhubungan Aceh   | Ketua                              |
| 2.  | Executive General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero), Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh   | Wakil Ketua merangkap Anggota      |
| 3.  | Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh  | Sekretaris merangkap Anggota       |
| 4.  | Manager Airport Operating and Service PT. Angkasa Pura II, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh | Wakil Sekretaris Merangkap Anggota |
| 5.  | Komandan Pangkalan Udara TNI-AU Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Banda Aceh                            | Anggota                            |
| 6.  | Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Dinas Perhubungan Aceh                             | Anggota                            |
| 7.  | Kepala Seksi Keamanan Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh  | Anggota                            |
| 8.  | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara Dinas Perhubungan Aceh                            | Anggota                            |
| 9.  | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar   | Anggota                            |
| 10. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh  | Anggota                            |
| 11. | Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh   | Anggota                            |
| 12. | Kepala Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh  | Anggota                            |
| 13. | Kepala Balai Karantina Banda Aceh   | Anggota                            |
| 14. | Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Banda Aceh  | Anggota                            |
| 15. | Kepala Kantor Imigrasi I Banda Aceh   | Anggota                            |
| 16. | Kepala Kantor BMKG Banda Aceh   | Anggota                            |
| 17. | Kepala Kantor SAR Banda Aceh  | Anggota                            |
| 18. | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Aceh   | Anggota                            |
| 19. | Kepala Kantor PT. POS Indonesia Banda Aceh  | Anggota                            |
| 20. | GM. Perum LPPNPI Sultan Iskandar Muda   | Anggota                            |
| 21. | GM. GAPURA Bandara Sultan Iskandar Muda   | Anggota                            |
| 22. | Kepala DPPU Bandara Sultan Iskandar Muda  | Anggota                            |
| 23. | Stasiun Manager Lion Air Banda Aceh   | Anggota                            |
| 24. | Stasiun Manager Air Asia Banda Aceh   | Anggota                            |

|     |                                     |         |
|-----|-------------------------------------|---------|
| 25. | Stasion Manager Fire Fly Banda Aceh | Anggota |
| 26. | Station Manager Citilink            | Anggota |
| 27. | Stasion Manager Batik Air           | Anggota |
| 28. | Stasion Manager Susi Air Banda Aceh | Anggota |

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan sesuai aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Tk. I/(IV/b)

NIP. 19680704 199503 2 001